



## Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd)

Erina Dwi Trisnawati<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>✉, and Puji Sulistyarningsih<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

✉ E-mail: [nurwati@ummgl.ac.id](mailto:nurwati@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/9526>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02-01-20223

Revised: 24-02-2023

Accepted: 24-03-2023

#### Keywords

Siri Marriage

Determination of Judges

Origin of Children

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the legal considerations of judges in cases involving the origin of children born from informal marriages recognized as biological offspring within Islam. This study employs a normative legal research approach analyzed qualitatively through a case study method. Primary sources and materials for this research are derived from interviews with Sharia Court Judges, Heads of the Office of Religious Affairs (KUA), Religious Experts, Civil Registry and Population Agency Officials. Secondary legal sources include the Quran, laws, legal books, and legal journals. The research findings indicate that the judges' decisions are appropriate as they consider whether the informal marriage fulfills the conditions and requirements of Islamic marriage, along with the timing of the child's birth. The legal consequence for a biological child is a more limited legal relationship compared to legitimate offspring. Biological children have restricted civil rights, such as maintenance, education, and healthcare, but they do not inherit from their father or hold an official status as their father's child on the birth certificate. Nevertheless, biological children can receive inheritance through a compulsory will after the biological father's demise. The Civil Registry and Population Agency cannot alter the status of biological children on the birth certificate, as it is based on the registration of child validation.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Kawin Siri

Penetapan Hakim

Asal Usul Anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus asal usul anak hasil perkawinan siri yang ditetapkan sebagai anak biologis dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan dalam penelitian ini adalah bahan primer yaitu dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, Ahli Agama, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahan hukum sekunder yaitu Al Quran, Undang-Undang, buku hukum, jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut sesuai, karena hakim mempertimbangkan apakah perkawinan siri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta waktu kelahiran anak. Konsekuensi hukum bagi anak biologis adalah hubungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan dengan anak sah. Anak biologis memiliki hak keperdataan terbatas, seperti biaya nafkah, pendidikan, dan kesehatan, tetapi tidak memiliki hak waris dari ayahnya atau status resmi sebagai anak ayah dalam akta kelahiran. Meski begitu, anak biologis dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah setelah kematian ayah biologis. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mengubah status anak biologis dalam akta kelahiran, karena berpedoman pada pencatatan pengesahan anak.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan orang Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan dalam hukum Islam tercermin dari sudah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan, hal ini yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara agama Islam.<sup>1</sup> Tata cara perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dalam Islam pernikahan jika telah memenuhi rukun dan syarat maka pernikahan itu akan dianggap sah, berbeda menurut hukum negara yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan siri akan menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri yang melaksanakannya, terhadap anak yang lahir didalam perkawinan dan juga berdampak pada harta dalam perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Hukum Islam memang memperbolehkan melakukan perkawinan siri, tetapi akibat hukum dari kawin siri apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka tidak akan mendapatkan jaminan hukum untuk para pihak, karena negara menganggap perkawinan tersebut tidak pernah ada sebab tidak ada bukti pencatatan perkawinan, dalam hal ini yang akan menjadi korban yaitu anak.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, untuk itu perlindungan hak-hak atas anak hasil perkawinan siri tersebut sangat lemah. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat dianggap sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum, untuk itu Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status asal usul anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dirasa sudah terpenuhi rasa keadilan terhadap status anak luar nikah. Khususnya dalam hubungan keperdataan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat. Karena fakta yang terjadi selama ini dalam kasus anak yang lahir di luar nikah belum ada hukumnya, sehingga memberikan rasa keadilan bagi anak di luar nikah yang menurut konstitusi harus diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>3</sup> Kemudian jika menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu anaknya lahir, sehingga saat melangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dilansir dari [humas.magelangkota.go.id](https://humas.magelangkota.go.id) Kepala Disdukcapil Kota Magelang Larsita mengatakan, berdasarkan database kependudukan Tri Wulan I Tahun 2022 di Kota Magelang, terdapat data penduduk dengan status kawin tidak tercatat sebanyak 8.784 penduduk.<sup>4</sup> Dari kasus ini dapat dilihat bahwa walaupun sudah ada peraturan yang jelas, namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang melaksanakan perkawinan siri tanpa memikirkan dampak yang bisa merugikan khususnya terhadap anak.

---

<sup>1</sup> Suhana Mohezar, Suhaiza Zailani, and Zainorfarah Zainuddin, “Halal Cosmetics Adoption among Young Muslim Consumers in Malaysia: Religiosity Concern,” *Global Journal Al-Thaqafah* 6, no. 1 (2016): 47–59.

<sup>2</sup> Erha Sena, “Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia,” 2021, 6.

<sup>3</sup> M. Iqbal, “Legal Position Of Children Resulting From Contract In The Context Of Marriage Legal In Indonesia,” *Journal Of Law Mitzvah* 1, no. 1 (2022): 53–70.

<sup>4</sup> Doddy, “Tri Wulan I Tahun 2022 Di Kota Magelang, Sebanyak 8.784 Penduduk Atau 4.392 KK Dengan Status Kawin Tidak Tercatat,” *Suara Baru*.id, 2022.

Pada tanggal 28 Oktober 2021 telah terdaftar surat permohonan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid mengenai permohonan penetapan asal usul anak dengan register perkara Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd. Pada kasus ini dijelaskan, Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun dan syarat nikah menurut agama Islam dengan Almarhumah Rahmita Wahyu Anggraeni binti Darmoko pada tanggal 14 Oktober 2010 di Kabupaten Sidoarjo. Pernikahan pemohon dengan almarhumah hanya dilakukan menurut agama saja sehingga tidak mempunyai kutipan akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya pemohon dan almarhumah telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Reyza Alvino yang lahir pada tanggal 31 Januari 2011 dan pada tanggal 31 Mei 2012 Pemohon dan isterinya menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian, pada tanggal 19 April 2013 istri pemohon meninggal dunia. Kemudian Pemohon membuatkan akta kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi di akta kelahiran anaknya hanya tertulis nama ibunya saja tidak ada nama pemohon. Karena Pemohon dan Alm isterinya memang telah berhubungan secara biologis dan mempunyai anak laki-laki, dan juga faktanya mereka sudah menikah sah secara hukum agama, sehingga pemohon harus mengajukan permohonan asal usul anak supaya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tercantum nama pemohon. Maka dari itu, pemohon ingin dalam akta kelahiran anak menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon dan almarhumah dan harus mendapatkan hak keperdataan yang penuh dari pemohon sebagai ayah biologisnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama” hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri diperbolehkan tetapi harus mengajukan isbath nikah di Pengadilan Agama dengan syarat yang telah ditentukan. Selain itu, perkawinan siri dalam hukum islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak terletak pada dicatatkan atau tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, tetapi yang membuat sah tidaknya suatu perkawinan terletak pada syarat dan rukun pernikahan yakni ijab, qabul, dua orang mempelai, wali, dan dua orang saksi.<sup>5</sup>

Dengan demikian, perkawinan siri memang sah dalam agama islam, namun disisi lain akan ada dampak dan akibat hukum yang merugikan khususnya bagi anak, dari bukti kelemahan yang ada salah satunya dalam kasus permohonan asal usul anak nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd yang mana pada kasus tersebut istri pemohon telah meninggal dunia sehingga pemohon harus mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak hak anak yang sebenarnya anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon. Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang mengkaji dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dan akibat hukum.<sup>6</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam penetapan asal usul anak Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan responden mulai

---

<sup>5</sup> Bambang Ali Kusumo, “Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2017, 75–88.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, vol. 21 (Mataram: Mataram University Press, 2020), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

dari hakim Pengadilan Agama, Pegawai Catatan Sipil, Kepala KUA, hingga Ahli Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau penetapan hakim yang terkait dengan asal-usul anak.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Sebelum penulis mengemukakan hasil penelitian dan melakukan pembahasan, maka sebelum itu akan dijabarkan Studi Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd. Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Oktober 2010 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Almarhumah Rahmita Wahyu Anggraeni binti Darmoko dirumah bapak Darmoko yang beralamat di Dusun Katerungan, Desa Katerungan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- b. Pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Almarhumah telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah sesuai agama Islam yaitu: Wali nikah dengan Bapak Darmoko dan dua orang saksi yaitu Muhammad Arifin dan Darsoko, dan saat Ijab Qabul wali nikah menyerahkan kepada Bapak Kyai Pangati. Mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,00;
- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Jejaka dan Almarhumah Rahmita berstatus Perawan.
- d. Pada tanggal 31 Mei 2012 Pemohon dan Almarhumah Rahmita melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam akta nikah Nomor 0445/129/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012;
- e. Pada hari Jumat, 19 April 2013 istri pemohon yang bernama Rahmita Wahyu Anggraeni binti Darmoko meninggal dunia karena sakit sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian (ditempat domisili) Nomor 474/3/4/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- f. Selama masa pernikahan dari tahun 2010 hingga sekarang Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Almarhumah Rahmita Wahyu Anggraeni dan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- g. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhumah istrinya telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Reyza Alvino yang lahir pada tanggal 31 Januari 2011;
- h. Bahwa anak tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 3308-LT-14102021-0028 dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis (satu anak laki-laki dari ibu Rahmita Wahyu Anggraeni)
- i. Bahwa anak yang bernama Reyza Alvino adalah anak dari Pemohon dan Almarhumah Rahmita Wahyu Anggraeni, maka anak tersebut harus mendapatkan hak-hak keperdataan yang penuh dari Pemohon sebagai ayah biologisnya.
- j. Bahwa kemudian untuk merealisasikan kepastian hukum dan status hukum anak serta melakukan perlindungan hukum atas hak-hak Reyza Alvino sebagai anak kandung dari Pemohon dan memiliki hubungan keperdataan sebagai bapak biologis, maka mengajukan permohonan sesuai kewenangan Pengadilan Agama;
- k. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak yang bernama Reyza Alvino adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhumah istrinya, maka Pemohon berjanji akan melaksanakan kewajiban sebagai

orang tua untuk memelihara, merawat, memberi kasih sayang dan membesarkan anak serta memberikan hak-hak anak lahir dan batin.

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan yang bernama Reyza Alvino, lahir di Sidoarjo, 31 Januari 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14102021-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon dan Almarhumah Rahmita Wahyu Anggraeni binti Darmoko;
- c. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah ayah biologis dari anak yang bernama Reyza Alvino;
- d. Membebaskan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum.

### **3.2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Anak Hasil Kawin Siri sebagai Anak Biologis**

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk membentuk keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan.<sup>7</sup> Perkawinan siri merupakan suatu permasalahan terjadi di Indonesia. Permasalahan ini sangat sulit untuk diselesaikan oleh pihak yang berwenang, karena pelaksanaan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beragama Islam.<sup>8</sup> Seseorang yang mengajukan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama mayoritas dilatarbelakangi dengan perkawinan siri, seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan siri tidak dianggap oleh negara karena perkawinannya tidak tercatat sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menganggap bahwa perkawinan itu tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum yang tentunya dapat merugikan anak, sehingga jika orang tua anak ingin mengajukan penetapan asal usul anak agar mendapatkan status hukum yang jelas, maka salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan asal usul anak harus terpenuhi yaitu dengan adanya buku nikah.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui (2) dua orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan sebagai suami isteri” maka Peraturan Presiden tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan yang telah menikah siri bisa membuat kartu keluarga (KK). Namun, ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pasangan nikah siri atau dalam peraturan ini disebut perkawinan yang belum dicatatkan. Syarat tersebut, yakni membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat. Dalam peraturan ini, SPTJM atas kebenaran data dapat dibuat bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan. Pernikahan yang telah tercatat di KUA yang dilengkapi dengan adanya buku nikah akan memberi manfaat bagi keutuhan serta kesejahteraan pasangan pernikahan. Jika pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan kepada salah satu pihak yang ada dalam ikatan pernikahan

---

<sup>7</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004).

<sup>8</sup> Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

itu.<sup>9</sup> Maka kewajiban pencatatan akan berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut, sehingga suatu perkawinan yang dilangsungkan, baru akan mengandung kekuatan hukum.<sup>10</sup> Tetapi saat Pemohon membuatkan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata hanya tercantum nama ibunya saja, dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tertulis “satu anak laki-laki dari Ibu Rahmita Wahyu Anggraeni”, untuk itu Pemohon dengan isterinya Rahmita menikah ulang secara resmi di KUA pada tanggal 31 Mei 2012 supaya Pemohon dan isterinya mempunyai buku nikah agar bisa mengajukan permohonan asal usul anak demi mendapatkan kepastian hukum anaknya ke Pengadilan Agama, selain itu Pemohon ingin didalam akta kelahiran anak yang bernama Reyza Alvino tercantum sebagai anak kandung yang sah Pemohon, untuk itu sesuai dengan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang yang memiliki kepentingan hukum terhadap kedudukan atau status anak dapat mengajukan asal usul anak atas dasar ketetapan Pengadilan Agama.

Setiap permohonan asal usul anak sudah pasti dikabulkan demi untuk kepentingan anak, hanya saja hakim hanya akan menetapkan sebagai anak sah atau anak biologis. Saat mengajukan penetapan asal usul anak hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, seperti halnya pada Putusan Perkara Nomor 571/Pdt.P/PA.Mkd bahwa Pemohon telah menikah siri dengan istrinya dalam keadaan hamil enam bulan, maka saat persidangan hakim harus memastikan terlebih dahulu perkawinan sirinya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>11</sup>

Menurut penulis Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam karena dalam perkawinan Pemohon ada calon mempelai yaitu Dimas Chandra Wicaksono sebagai Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Rahmita Wahyu Anggraeni, kemudian saat melakukan perkawinan siri wali nikahnya yaitu Bapak Darmoko (ayah dari almarhumah Rahmita), ada dua orang saksi yaitu Mohammad Arifin dan Darsoko kemudian mahar atau mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dan saat *Ijab* dan *Qabul* dilaksanakan oleh Bapak Kyai Pangati yang sebelumnya sudah mendapatkan penyerahan kuasa dari Bapak Darmoko pada tanggal 14 Oktober 2010 untuk itu penulis menyimpulkan bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh Pemohon dan isterinya sudah sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam sebagaimana pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan adanya calon suami, calon isteri, wali, saksi, *ijab* dan *qabul*, nampak dengan jelas bahwa jumlah rukun bersumber dari rumusan hukum mazhab Syafi’i. Namun demikian, bukan berarti persoalan ini tidak diatur dalam Al-Qur’an atau hadis Nabi hanya saja pengaturannya bersifat *interpretable*.<sup>12</sup> Terkait dengan kondisi isteri yang sedang hamil enam bulan saat pernikahan itu tidak melanggar ketentuan perkawinan karena di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”
- b. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”

---

<sup>9</sup> Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 606, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

<sup>10</sup> Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin,” *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 171–216.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>12</sup> Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993).

- c. “Dengan, dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”

Dari Pasal KHI diatas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon tidak melanggar ketentuan Islam karena pada dasarnya Pemohon dan isterinya melakukan pernikahan dalam keadaan hamil memang diperbolehkan. Dalam Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd bahwa anak Pemohon yang bernama Reyza Alvino lahir setelah perkawinan siri yang sah menurut hukum Islam yaitu tiga bulan setelah pernikahan siri pada tanggal 31 Januari 2011, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka dalam kasus tersebut memang anak sah karena anak lahir setelah perkawinan sah atau perkawinan siri yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, tetapi hakim menetapkan dalam studi putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd bahwa anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis karena anak Pemohon lahir sebelum perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan pada tanggal 31 Mei 2012.

Berdasarkan mazhab fiqh sepakat bahwa batas minimal kehamilan yaitu enam bulan, maka anak yang dilahirkan dalam waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki atau suami dari yang menghamilinya namun jika masih kurang dari waktu tersebut tetap saja si anak hanya dinasabkan kepada ibunya, walaupun peluang masih terbuka jika si bapak mengakui anak yang lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, tetapi dia tidak menyatakan bahwa proses anak tersebut lahir dari perbuatan zina.<sup>13</sup> Sehingga dalam Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021.PA.Mkd hakim dalam menetapkan anak tersebut adalah anak biologis karena anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang belum dicatatkan, selain itu hakim mengabulkan permohonan tersebut tidak semata-mata hanya mengesahkan perkawinan sirinya saja, tetapi juga untuk melindungi kepentingan anak karena orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak sesuai pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak” yang merupakan bentuk amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>14</sup>

Pada tanggal 19 April 2013 isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit, karena didalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibu yang bernama Rahmita Wahyu Anggaraeni, dan sekarang ibu si anak sudah meninggal dunia untuk itu Pemohon berinisiatif mengajukan permohonan asal usul anak supaya anak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, dan negara.
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) mengatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Berdasarkan Pasal diatas penulis menyimpulkan bahwa anak wajib dan berhak untuk dilindungi, dan diberikan hak-hak sebagai bentuk kepedulian dan pengakuan negara terhadap dirinya. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

---

<sup>13</sup> Dhiauddin Tanjung, “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021): 37–50.

<sup>14</sup> Andri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif,” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 81–88, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.

sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan asas kepastian hukum yang mementingkan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan, sesuai dengan tiga gagasan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan yang mana dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum seperti hakim memastikan perkawinan sirinya sah atau tidak dan istilah anak biologis dalam rangka adanya perlindungan anak menjadikan adanya kemanfaatan hukum, selain itu anak harus mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya itu yang dinamakan keadilan, termasuk perlindungan anak terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, sehingga anak yang lahir dari perkawinan siri juga berhak untuk mendapatkan kepastian dan keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Salah satu lembaga negara yang telah mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tersebut adalah pengadilan.

Mengingat dalam pertimbangan hakim mengenai perlindungan yang dimaksud yaitu tentang perlindungan anak yang lahir dari hasil zina, maka Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang status anak zina dan penanganannya diatur dalam ketentuan hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak yang lahir dari perzinahan dan mencegah penelantaran, terutama dengan menghukum laki-laki untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada pezina yang menyebabkan lahirnya seorang anak, mewajibkan dia untuk memenuhi kebutuhan anak melalui wasiat wajib dan memberikan harta setelah kematiannya. Perlindungan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak tersebut agar mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, walaupun anak-anak ini tidak dapat dinasabkan atau tidak memiliki hubungan nasab dengan orang yang menyebabkan anaknya lahir.

Hakim juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 yang menurut Hakim Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. sebagian menganggap wajar dan rasional jika Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama.<sup>16</sup>

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, selama anak yang lahir di luar nikah dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, ia dianggap sebagai anak sah dan memiliki hubungan pewarisan dengan ayah kandungnya. Namun jika Pemohon sudah melampirkan hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tetapi saat melakukan perkawinan siri ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam atau waktu kelahiran anak sebelum perkawinan tercatat maka anak tersebut akan ditetapkan sebagai anak biologis, termasuk juga walaupun Pemohon telah melampirkan hasil tes DNA tetapi si anak lahir sebelum

---

<sup>15</sup> A Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah," *Jurnal Al- 'Adl* 12, no. 1 (2019): 154–66.

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168–93.



perkawinan sah menurut Undang-Undang maka anak akan dianggap sebagai anak biologis, maka dari itu yang menjadikan acuan pertimbangan hakim dalam menetapkan anak juga dipastikan waktu kelahiran anak.

Menurut Pasal 280 KUHPerdara anak tidak sah mempunyai peluang untuk menjadi anak sah bila kedua orang tuanya melakukan perbuatan hukum yaitu pengakuan dihadapan pejabat yang berwenang, selagi saat melakukan pernikahan dan telah memenuhi syariat dalam Islam maka anak dari pernikahan tersebut seharusnya anak sah. Namun, ketika dikaitkan dengan keabsahan status anak secara Undang-Undang anak tersebut belum bisa diakui, karena didalam Undang-Undang Perkawinan anak akan dianggap sah apabila anak lahir dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang tercatat dalam dokumen negara sesuai pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan Nomor 571.Pdt.P/2021/PA.Mkd anak yang bernama Reyza Alvino ditetapkan sebagai anak biologis karena anak Pemohon lahir sebelum perkawinan yang tercatat yaitu tanggal 31 Januari 2011 sedangkan perkawinan tercatatnya pada tanggal 31 Mei 2013, anak tersebut memang anak sah tetapi sah menurut agama Islam karena anak lahir setelah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Namun dalam kacamata hukum Indonesia anak tersebut tidak bisa dianggap sah karena anak lahir sebelum perkawinan yang sah menurut Undang-Undang atau perkawinan yang dicatatkan oleh pejabat pencatatan nikah.

Pada dasarnya semua permohonan asal usul anak pasti dikabulkan, selagi para pemohon bisa membuktikan bahwa diantara mereka telah terjadi pernikahan yang sah dan jika para pemohon tidak bisa membuktikan bahwa orang tua si anak telah terjadi pernikahan yang sah maka permohonan asal usul anak tersebut tetap dikabulkan tetapi sebagai anak biologis. Penulis menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim tentang anak hasil perkawinan siri, jika anak lahir sebelum perkawinan yang sah (perkawinan tercatat) menurut Undang-Undang Perkawinan maka anak akan dianggap anak biologis, tetapi jika anak lahir setelah pernikahan sah (perkawinan tercatat) maka akan dianggap sebagai anak sah walaupun anak lahir satu hari setelah pernikahan sah.

### **3.3. Akibat Hukum terhadap Anak setelah Adanya Pentapan Anak Hasil Perkawinan Siri sebagai Anak Biologis**

Menurut hukum positif Indonesia walaupun nikah sirinya telah memenuhi rukun dan syarat apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka pernikahan itu sama saja tidak berkekuatan hukum atau ilegal,<sup>17</sup> untuk itu perkawinan yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki potensi yang dapat merugikan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Potensi kerugian yang utama bagi anak yaitu tidak diakuiinya hubungan anak dengan ayah kandungnya, yang tentunya tidak memungkinkan untuk menuntut ayah kandung atas kewajiban menafkahi kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya karena anak tidak dilindungi oleh negara. Akibat hukum dari perkawinan tersebut, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, sehingga perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Ada stigma negatif yang melekat pada anak jika anak tidak mempunyai ayah kandung, stigma ini merupakan potensi kerugian bagi anak terutama psikososial yang sebenarnya dapat dihindari dengan tetap

---

<sup>17</sup> Lia Amaliya, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)" E-ISSN : 2, no. April 2020 (2022): 375.

<sup>18</sup> aris Supomo, "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *European Journal of Endocrinology* 171, no. 6 (2014): 727–35.

mengakui hubungan anak dengan ayah biologisnya, hal ini kurang tepat jika anak harus menanggung kerugian akibat perbuatan kedua orang tuanya. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan suatu hal yang sakral karena tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan, tetapi lebih merupakan ibadah sehingga ada ayat ataupun hadist yang memerintahkan atau menganjurkan untuk menikah. Dengan adanya kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah dengan anak yang lahir diluar perkawinan jelas memiliki perbedaan, anak sah akan mendapatkan hak penuh seperti dalam hak waris, nasab, dan hak menjadi wali nikah bagi anak perempuan karena nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab seperti hukum waris, perwalian dan nafkah.<sup>20</sup>

Namun demikian sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan ayah biologisnya si anak harus menanggung beban dengan kehilangan hal-haknya sebagai seorang anak. Oleh karena itu setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 isi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukum pokok permohonan menyebutkan, bahwa: "Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa kelahiran, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak". Menurut penulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konsitusi diatas bahwa akan muncul hubungan hukum antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya yang ternyata dan terbukti bahwa ayah dan anak memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka timbullah hak alimentasi (pemeliharaan) antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya.

Akibat hukum terhadap anak yang sudah ditetapkan dalam studi putusan Nomor 571.Pdt.P/2021/PA.Mkd jika anak tersebut terbukti lahir sebelum perkawinan yang sah maka anak tersebut akan ditetapkan sebagai anak biologis. Namun jika seandainya Pemohon tidak menikah ulang karena Pemohon sudah menikah siri maka jalan seharusnya yang ditempuh yaitu Pemohon mengajukan *isbath* nikah di Pengadilan Agama, sebab jika anak sudah lahir maka anak akan langsung ikut terlindungi dengan adanya *isbath* nikah, sehingga

<sup>19</sup> Lutfia Hasan, "Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VI, no. 7 (2021): 2013–15.

<sup>20</sup> Indra Halim and Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.

jika mereka sudah menikah siri lalu mereka menikah ulang akan sangat berpengaruh pada penetapan, karena didalam penetapan nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd anak lahir sebelum pernikahan sah yang dimaksud pernikahan sah disini adalah pernikahan yang dicatatkan yaitu pada tanggal 31 Mei 2012 sedangkan anak Pemohon yang bernama Reyza Alvino lahir pada tanggal 31 Januari 2011 maka dilihat dari waktu anak lahir akta kelahiran tidak berlaku surut.

Menurut penulis ketika status anak ditetapkan sebagai anak biologis oleh hakim maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya dan tidak bisa di nasabkan dengan ayah kandungnya seperti akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak Pemohon yang bernama Reyza Alvino karena para ulama mazhab fiqh sepakat bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, nasab juga sebagai fondasi yang kuat dalam membina kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu nasab harus selalu dijaga kemurniannya, selain itu nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.

Maka dari itu akibat hukum terhadap anak Pemohon yang berstatus anak biologis hanya bisa menuntut untuk biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya tempat tinggal sesuai yang tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana bisa diberikan wasiat wajibah oleh hakim sebagai terobosan untuk hak anak, dengan kata lain para hakim Pengadilan Agama telah menciptakan terobosan hukum dengan mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak biologis dan memberikan hubungan keperdataan secara terbatas (tidak sempurna) dengan ayahnya. Dikabulkannya permohonan pengakuan anak oleh kedua orang tuanya merupakan pemberian kejelasan asal-usul anak dan kepastian hukum tentang adanya hubungan keperdataan antara si anak dan kedua orang tuanya.

Hubungan keperdataan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap anak biologis merupakan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan memberikan warisan melalui wasiat wajibah supaya kesejahteraan anak dapat terjamin. Kewajiban ini merupakan sanksi bagi laki-laki yang mengakibatkan anak lahir di luar nikah karena melanggar norma hukum agama dan negara. Dengan adanya pemberlakuan sanksi tersebut mempunyai tiga tujuan: pertama, untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak biologis. Kedua, sebagai perlindungan terhadap anak biologis agar dapat hidup secara layak. Ketiga, sebagai efek jera bagi pelaku zina, sehingga dapat meminimalisir perbuatan zina di masyarakat.

Menurut penulis Anak biologis tentu saja tidak mempunyai hak-hak seperti anak sah, karena anak sah sudah pasti mendapatkan keperdataan penuh termasuk waris dan nasab, sedangkan anak biologis tidak bisa mendapatkan waris dan nasab dari ayahnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin. Oleh karena itu telah terjadi beberapa pembaharuan di bidang hukum waris Islam, salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini ditetapkan oleh hakim atau penguasa negara yang mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan.<sup>21</sup> Wasiat wajibah ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh ulama untuk ahli waris yang ditanggihkan oleh syara' untuk menerima bagian mereka dari harta ahli waris yang menjadi haknya. Ada tiga macam ahli waris yang berhak mendapat bagian. Pertama, ahli waris non muslim, kedua, anak luar kawin, dan ketiga, anak angkat. Mereka memiliki hak untuk mewarisi dengan wasiat wajib. Namun, bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan diluar pernikahan yang sah menurut agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah penelantaran terutama

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal dunia melalui *wasiat wajibah*.

Jika saat putusan Pengadilan Agama sudah ditetapkan sebagai anak biologis maka akta kelahiran anak tidak bisa ditambahkan nama ayah, dan akta kelahiran anak yang bernama Reyza Alvino tetap seperti semula yaitu hanya terdapat nama ibu saja yaitu “satu anak laki-laki dari Ibu Rahmita”, tetapi dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama tersebut Pemohon jadi mempunyai bukti bahwa anak tersebut benar-benar anak biologis dari Pemohon. Beda halnya jika akta sebelumnya hanya ada nama ibu, kemudian hakim menetapkan sebagai anak sah maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir di akta kelahiran anak dan akta pengesahan anaknya.

Jika saja Pemohon tidak terburu-buru untuk membuat akta kelahiran si anak, sebenarnya anak tersebut bisa dianggap anak sah, karena jika Pemohon mengajukan *isbath* nikah di Pengadilan Agama maka hakim hanya memeriksa apakah telah terjadi pernikahan sah sebelumnya yang dilakukan oleh Pemohon dan isterinya lalu jika hakim sudah memeriksa dan ternyata memang telah terjadi perkawinan siri tetapi sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam maka mengeluarkan penetapan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2010 kemudian Pemohon datang ke KUA untuk membuat akta nikah dengan membawa bukti dari penetapan dari Pengadilan Agama, maka saat Pemohon membuat akta kelahiran untuk anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil anak otomatis akan berstatus sebagai anak sah karena anak lahir setelah perkawinan sah walaupun perkawinan siri sebagaimana dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dilihat dari Pasal diatas Peneliti menyimpulkan bahwa putusan hakim sudah tepat tetapi tindakan yang dilakukan Pemohon kurang tepat karena terburu-buru untuk membuat akta kelahiran si anak. Jika Pemohon tidak melakukan pernikahan ulang dan lebih memilih untuk melakukan *isbath* nikah maka sebenarnya anak yang bernama Reyza Alvino akan dianggap anak sah karena lahir setelah perkawinan sah menurut agama Islam yang mana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam maka perkawinan tersebut adalah sah hanya saja tidak dicatatkan.

Menurut penulis berdasarkan kasus putusan 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd akta kelahiran anak yang bernama Reyza Alvino sebelumnya hanya tercantum nama ibu Rahmita, kemudian mendapatkan putusan dari hakim bahwa anak ditetapkan sebagai anak biologis dari ayahnya atau Pemohon, namun saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak supaya tercantum nama Pemohon didalam akta kelahiran anak tetap tertulis nama ibu saja, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak merubah akta kelahiran anak menjadi anak biologis dari ayahnya karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berpedoman pada Pasal 75 ayat 1 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pengesahan Anak, yang mana hanya anak yang ditetapkan sebagai anak sah saja yang bisa ditindaklanjuti, sedangkan di Pengadilan Agama perkara asal usul anak menggunakan istilah anak sah dan anak biologis, namun jika hakim menetapkan sebagai anak sah, maka pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir di aktanya dan akta pengesahan anaknya. Oleh karena itu jika ayahnya tidak memenuhi kewajiban menanggung biaya kehidupan anak dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama ini sebagai lampiran untuk menuntut hak-hak anaknya.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam putusan Nomor 571.Pdt.P/2021/PA.Mkd, hakim telah benar menetapkan anak Pemohon sebagai anak biologis. Ini karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi yang dicatatkan. Jika Pemohon menunggu dan melakukan *isbat* nikah di Pengadilan Agama, anak secara otomatis akan menjadi anak sah. Namun, anak biologis memiliki keterbatasan hak dibandingkan anak sah. Anak sah memiliki hak keperdataan penuh, termasuk nafkah, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, *nasab*, dan pewarisan. Namun, anak biologis hanya memiliki hak seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Mereka tidak

mendapatkan hak waris dari ayahnya dan tidak bisa dinasabkan olehnya. Dalam akta kelahiran anak biologis, hanya nama ibu yang tercatat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak bisa mengubah status ini karena mengikuti pencatatan pengesahan anak.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andri Wahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif." *The Juris* 6, no. 1 (2022): 81–88. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.
- Baharuddin, A Zamakhsyari. "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah." *Jurnal Al-'Adl* 12, no. 1 (2019): 154–66.
- Ditbinbapera, Tim. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993.
- Doddy. "Tri Wulan 1 Tahun 2022 Di Kota Magelang, Sebanyak 8.784 Penduduk Atau 4.392 KK Dengan Status Kawin Tidak Tercatat." *Suara Baru.id*, 2022.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 606. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Halim, Indra, and Ikhsan Darwis. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Hasan, Lutfia. "Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHP Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VI, no. 7 (2021): 2013–15.
- Kusumo, Bambang Ali. "Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2017, 75–88.
- Lia Amaliya. "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)" *E-ISSN : 2*, no. April 2020 (2022): 375.
- M. Iqbal. "Legal Position Of Children Resulting From Contract In The Context Of Marriage Legal In Indonesia." *Journal Of Law Mitzvah* 1, no. 1 (2022): 53–70.
- Mohezar, Suhana, Suhaiza Zailani, and Zainorfarah Zainuddin. "Halal Cosmetics Adoption among Young Muslim Consumers in Malaysia: Religiosity Concern." *Global Journal Al-Thaqafah* 6, no. 1 (2016): 47–59.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Vol. 21. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Pancasilawati, Abnan. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin." *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 171–216.
- Sena, Erha. "Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Di Indonesia," 2021, 6.
- Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Supomo, Aris. "Perlindungan Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *European Journal of Endocrinology* 171, no. 6 (2014): 727–35.
- Tanjung, Dhiauddin. "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021): 37–50.
- Usman, Rachmadi. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168–93.